



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 14 TAHUN 2011**

---

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Program Alokasi Dana Desa dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan dukungan dana dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Alokasi Dana Desa;
  - b. bahwa untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa yang lebih terarah dan terukur perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Sungai Penuh Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA (ADD) DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
8. Koordinator Pengelola Keuangan Desa atau yang disebut Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Sekretaris Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPKKD Kota Sungai penuh yang bertugas melakukan verifikasi atas bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana ADD yang diterima dari Pemerintah Desa.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
  - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## **BAB III AZAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

### **Bagian Kesatu Azas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi Dana Desa diberikan Langsung kepada desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan.
- (2) Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, jumlah penduduk dan lain-lain) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.

### **Bagian Kedua Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.
- (2) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

## **BAB IV ARAH PENGGUNAAN DANA DAN TATA CARA PENYALURAN**

### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan ADD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sebanyak 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa dan BPD.
  - b. sebanyak 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan dana sebagai manadimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembangunan pada skala desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa, baik fisik, ekonomi, dan sosial budaya sebagai dana stimulan.

### **Pasal 6**

- (1) Penyaluran ADD dilakukan meliputi tahap I dan tahap II.
  - a. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    1. untuk tahap I sebesar 80% dari total ADD.
    2. untuk tahap II sebesar 20% dari total ADD.
  - b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengelola dana ADD melengkapi persyaratan seperti diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 7**

- (1) Pencairan dana ADD dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (2) Desa yang belum memiliki Kepala Desa Defenitif lebih dari 6 (enam) bulan dan Desa yang dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Sengketa Pemilihan BPD tidak dapat melakukan Pencairan ADD.
- (3) Kecuali Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kepala Desa dapat melakukan Pencairan ADD atas persetujuan tertulis dari Camat untuk setiap Tahapan.

## **BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN**

### **Pasal 8**

Keberhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari :

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa; dan
- c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 9

Keberhasilan penggunaan ADD dapat diukur dari:

- a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah dituangkan dalam APB Desa dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang telah direncanakan;
- b. daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang telah ditargetkan;
- c. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi ;
- d. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok masyarakat miskin;
- e. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD; dan
- f. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa,

## **BAB VI PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### Pasal 10

- (1) Untuk mengetahui perkembangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan dana ADD, maka pengelola ADD dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan harus membuat laporan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana serta permasalahan yang dihadapi berikut solusi pemecahannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pengelola ADD dengan diketahui kepala desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali tingkat kecamatan pada :
    1. awal triwulan III atas realisasi penggunaan dana ADD tahap I; dan
    2. akhir triwulan IV atas realisasi penggunaan dana ADD tahap II.
  - b. tim pengendali tingkat kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi dari seluruh laporan pengelola ADD di wilayahnya kepada Walikota Sungai Penuh Cq. Tim Pembina Tingkat Kota sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pengelolaan ADD berikut barang yang dikuasainya.
- (2) Bentuk SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Pengelolaan ADD Kota Sungai Penuh, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemerintah desa di wilayahnya kepada PPK-SKPKD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh) sesuai dengan tahapan realisasi penggunaan dana ADD, yang dilengkapi dengan surat pengantar dari Kepala Desa diketahui oleh Camat untuk penyampaian SPJ dimaksud .

## **Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan**

### Pasal 12

- (1) Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh Tim Pembina ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelatihan.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tim koordinasi dan fasilitasi tingkat kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
  - b. tim pembina dan pendamping tingkat kecamatan yang di tetapkan dengan keputusan camat.
- (4) Tugas dan tanggungjawab dari tim sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengelolaan ADD Kota Sungai penuh, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat Kota.

### Pasal 13

- (1) Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator pengelola keuangan desa melakukan pemeriksaan kas bendaharawan desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) PPK-SKPKD melakukan verifikasi atas bukti SPJ Pengelola ADD, yang diterima dari Pemerintah Desa.

### Pasal 14

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### Pasal 15

- (1) Bagi pemerintahan desa yang mampu melaksanakan Alokasi Dana Desa dengan baik akan diberi Penghargaan, sedangkan bagi pemerintahan desa yang tidak dapat melaksanakan Alokasi Dana Desa dengan baik akan diberi sanksi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat berupa Studi Banding ke Daerah yang Pengelolaan Alokasi Dana Desa terbaik.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat berupa Alokasi Dana Desa untuk tahun berikutnya ditinjau ulang dan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Pedoman pengelolaan ADD sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 14 Juni 2011  
Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

**H. AKMAL THAIB**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 14 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**ARFENSA SALAM**